

**PENUNDAAN KEHAMILAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Bumisari Natar)**

Skripsi

Oleh

**Edo Ghozali
1621010115**



Program Studi : Hukum Keluarga Islam

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**PENUNDAAN KEHAMILAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Bumisari Natar)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**Edo Ghozali
1621010115**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing 1 : H. Rahmat, S.Ag., M.H.I.

Pembimbing 2 : Abdul Qadir Zaelani, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Al-Quran tidak menjelaskan adanya penundaan kehamilan atau adanya batasan dalam memperoleh suatu keturunan atau adanya program KB, namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwasannya Islam mengingatkan pada umatnya untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas, tidak meninggalkan keturunan yang lemah dalam arti lemah akhlak, lemah harta, lemah pendidikan dan lebih utama lagi lemah dalam hal keimanan. Adanya pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi oleh hampir seluruh negara, maka Kepala BKKBN menghimbau kepada semua pasangan suami-istri yang telah menikah untuk menunda kehamilan, hal ini dikarenakan wanita yang hamil akan mempunyai resiko kematian yang sangat tinggi. Hukum Islam sebagai sebuah nilai yang dituntut untuk menjawab mengenai persoalan ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik penundaan kehamilan yang terjadi pada masa pandemi covid-19 dan Bagaimana penundaan kehamilan pada masa pandemi covid-19 dalam perspektif Hukum Islam di Desa Bumisari Kec. Natar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penundaan kehamilan yang terjadi pada masa pandemi covid-19 dan untuk mengetahui penundaan kehamilan pada masa pandemi covid-19 dalam perspektif Hukum Islam di Desa Bumisari Kec. Natar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini beberapa pasangan menikah di usia lanjut. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian Penundaan kehamilan tentu harus dilaksanakan demi menghindari kekhawatiran dan kemudharatan. Banyak juga pada masa pandemi ini di himbau kepada masyarakat agar menunda kehamilan namun banyak juga yang tidak menjalankan himbauan tersebut. Maka di masyarakat Desa Bumisari ada sebagian yang tetap hamil karena ingin sekali mempunyai anak tetapi ketika hamil di masa pandemi harus menjaga pola makan dan kesehatan tubuh. Karena penundaan hamil tersebut punya alasan medis yang bisa dipertimbangkan bagi pasangan suami istri di luar sana dan tujuannya adalah hanya untuk kemaslahatan pasangan suami istri guna menghindari dan mencegah kemungkinan buruk yang terjadi Penundaan kehamilan menurut hukum Islam Ditinjau dari metode *sad ad dzari'ah*, himbauan penundaan kehamilan pada masa pandemi covid-19 dapat diperbolehkan, artinya bahwa boleh menggunakan salah satu hujjah atau *istinbath* hukum Islam ini. hal ini karena mengandung sarana atau jalan menuju kemaslahatan dan bukan untuk sarana atau jalan menuju kemaksiatan (*kemafsadatan*). Maka himbauan ini dapat dibenarkan secara *syar'i*. ini bisa masuk ke dalam 2 tingkatan dengan dilihat dari beberapa alasan. Yang pertama adalah *daruriyat* karena sudah masuk terancamnya jiwa dari ibu dan bayi. Dan *hajiyat* karena hanya sebatas ajakan juga untuk menghindari kesusahan dan kesulitan dalam kehidupan. Sedangkan dalam tinjauan menjaga kemaslahatannya

sendiri, penundaan kehamilan tersebut mempunyai maksud untuk menjaga jiwa atau nyawa (*hifzun al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifzun al-nasl*) yang ditujukan kepada ibu yang mengandung dan bayi yang dikandungannya agar senantiasa sehat dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Kata Kunci: *Perkawinan, Penundaan Kehamilan, Covid-19*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Edo Ghozali
Npm : 1621010115
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bumisari Natar)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung. 08 Juni 2023



Edo Ghozali



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bumisari Natar)**
Nama : **Edo Ghozali**
NPM : **1621010115**
Fakultas : **Syari'ah**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**

MENYETUJUI

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Rohmat, M.H.I.

NIP. 197409202003121003

Dr. Abdur Oadir Zaelani, M.A.

NIP. 198206262009011015

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag

NIP : 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19**

Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bumisari Natar). disusun

oleh : **EDO GHOZALI, Npm 1621010115, Program Studi : Hukum Keluarga**

Islam, telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan

Lampung Pada Hari/Tanggal : Rabu, 21 Juni 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag

(.....)

Sekertaris : Remeiliza Fitri, M.Si

(.....)

Penguji I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A

(.....)

Penguji II : H. Rohmat, M.H.I

(.....)

Penguji III: Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., MA

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

(الإسراء (١٧): ٣٣)

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. (Q.S. Al-Isra' (17):33)





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobil'alamin. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan saya kekuatan, dan yang telah menuntun dan menyemangati menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku Ayahanda tercinta Buyah Arjuna dan Ibunda tercinta Ebo Rusmiah yang dengan tulus dan ikhlas merawat, mendidik, sabar, dan memberikan kasih sayang serta atas segala pengorbanan, dan do'a yang tak pernah henti. Semoga Ayah dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Alm Kakek Hayan dan Nenek Maimuri, yang telah menyayangi saya dengan tulus dan selalu memberikan semangat penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Abuya Dr. Muhammad Rusfi, M.Ag, dan Umi selaku Guru Murshid ku, terimakasih telah membimbingku selama ini yang mengajarkan ku arti kesabaran dan membimbingku di jalan yang benar.
4. Persepupuan ku yang telah sabar membantu dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini yaitu Akbar Rasyid, Bastian Kusumajaya, dan Sanusi Usman.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.


6. Dosen Fakultas Syariah dan Karyawan yang tidak bias disebutkan satu-satu yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini.
7. Masyarakat Desa Bumisari Kec. Natar selaku Studi kasus dalam pelaksanaan penelitian.



RIWAYAT HIDUP

Peneliti Bernama lengkap Edo Ghozali, lahir di Kedaton Induk pada tanggal 26 November 1997. Merupakan putra Kedua dari tiga bersaudara, dari Bapak Arjuna dan Ibu Rumsiah.

Peneliti menyelesaikan Taman Kanak-kanak di TK PGRI Lampung Timur pada tahun 2004, melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 02 Tulung Balak Lampung Timur dan lulus tahun 2010, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 03 Batang Hari Nuban dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 01 Raman Utara Lampung Timur dan lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung, Fakultas Syariah, Jurusan 2016 Jurusan Hukum Keluarga dimulai pada semester I TA 2016 hingga saat ini.



Bandar Lampung, 8 Juni 2023
Penulis

Edo Ghozali
Npm. 1621010115

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, prntunjuk dan kesehatan, hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“PENUNDAAN KEHAMILAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Bumisari Natar)**. Shalawat serta salam semoga tetep terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat dan juga pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis sebagai persyaratn untuk menyelesaikan studi pendidikan program setara satu (S1) di fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam penulisan ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terus berperan dalam penyelesaiannya.


Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak H. Rahmat, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing I dan Abdul Qadir Zaelani, M.H.I selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.

6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan juga Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Ayahanda, Ibunda dan Saudara, terimakasih atas do'a, dukungan dan semangatnya, semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Penulis berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.



Bandar Lampung, 08 Juni 2023

Penulis

Edo Ghozali

Npm. 1621010115

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelituan.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Pernikahan.....	21
1. Pernikahan dalam Hukum Islam	21
a. Pengertian Nikah.....	21
b. Dasar Hukum Nikah.....	29
2. Rukun Dan Syarat Nikah	35
a. Rukun Nikah	35
b. Syarat Nikah.....	41
3. Asas-Asas Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	44
4. Tujuan perkawinan.....	48
5. Hikmah Pernikahan	55
B. Batas Usia Nikah.....	57
1. Batas Usia Nikah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974... ..	57
2. Batas Usia Nikah Menurut Fiqih Islam.....	60
C. Dispensasi Nikah.....	62

1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	62
2. Pentapan Dispensasi Nikah.....	64
3. Tujuan Pemberian Dispensasi Dalam Perkawinan Di Bawah Umur.	66
4. Izin Perkawinan.....	67
5. Pembatalan Perkawinan.....	67
6. Pencegahan Perkawinan.....	74
7. Penolakan Perkawinan.....	77
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Wilayah Desa Bumisari Kecamatan Natar.....	78
B. Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid 19 Pada Pasangan Usia Subur.....	86
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Praktik Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19 yang Terjadi di Desa Bumisari Kecamatan Natar.....	95
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19 yang Terjadi di Desa Bumisari Kecamatan Natar.....	97
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	104
B. Rekomendasi.....	105
DAFTAR RUJUKAN.....	106
LAMPIRAN.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang di maksudkan dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah di kalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bumisari Natar)”**.

Sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat pada judul ini untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman pembahasan dalam judul. Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk di uraikan adalah sebagai berikut:

- 1. Penundaan Kehamilan** berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang kongkret mengenai kapan anaknya diharapkan lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur lalu merencanakan berapa anak yang dicita-citakan, yang disesuaikan dengan kemampuannya dan situasi kondisi masyarakat dan negaranya ialah penguraian suatu pokok atas berbagai

bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; Kupasan mengenai suatu soal.¹

2. **Hukum Islam** ialah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur'an maupun as-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada zaman (waktu) dan tempat (ruang) manusia.²

3. **Covid-19** adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk diantaranya adalah kekelawar dan unta. Sebelum terjadi wabah covid-19 ada 6 jenis cerona virus yang dapat menginfeksi manusia yaitu *alphacoronavirus 229E*, *alphacoronavirus NL63*, *betacoronavirus OC43*, *betacoronavirus HKU1*, *severe acute respiratory illness coronavirus (SARS-CoV)*, dan *middle east respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)*.³

Berdasarkan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dari judul skripsi ini adalah Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam.

¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Toko Gunung agung, 1997). 54

² Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern* (Jakarta: Raya Carafindo, 2009). 23

³ Adityo Susilo et al., "Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019 : Review of Current Literatures," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (2020): 45–

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu bentuk fitrah yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap makhluk ciptaannya. Terutama kepada manusia yang merupakan makhluk terbaik di dunia ini, karena mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Sedangkan Mahmud Yunus mengartikan perkawinan sebagai akad antara calon laki-laki dan istri untuk memenuhi hajat jenisnya sebagaimana yang diatur oleh syari'at. Dalam hal ini, akad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan Qabul dari calon suami atau wakilnya.⁴

Perkawinan adalah satu-satunya cara yang berguna untuk menjaga kebahagiaan ummat dari kerusakan dan kemerosotan akhlak. Selain dari itu perkawinan juga dapat menjaga keselamatan individu dari pengaruh kerusakan masyarakat karena kecenderungan nafsu kepada jenis kelamin yang berbeda dapat dipenuhi melalui perkawinan yang sah dan hubungan yang halal.⁵

Menurut konsep Al-Quran Surat Ar Rum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

⁴ Amirullah Syarbani dan Hasbiyallah, *Anda Bertanya Ustadz Menjawab* (Jakarta: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2013). 199

⁵ Kamal Mustafa, *Fiqh Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002).210.

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Q.S: Ar Rum (30):21)

Berdasarkan ayat di atas, bila merujuk pendapat Sayyid Qutb dalam kitabnya *As-Salam al-'Alami wa al-Islam* yang dikutip Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, menyatakan bahwa menjalin hubungan pasangan lawan jenis dengan basis keluarga merupakan satu-satunya sistem yang selaras dengan fitrah manusia dan kebutuhan faktualnya yang berangkat dari statusnya yang memiliki tujuan. Adanya hubungan suami istri ini mempunyai visi jangka panjang yakni mewujudkan misi luhur masyarakat yang humanis.⁶

Sementara mengenai fungsi keluarga, ada banyak fungsi yang bisa ditemukan, diantaranya: *Pertama*, sebagai penerus keturunan. Hal ini didasarkan karena keberadaan wanita dan pria merupakan bagian dari kelangsungan hidup manusia itu sendiri, dari generasi ke generasi.⁷ *Kedua*, fungsi keluarga adalah sarana untuk mensosialisasikan tentang makna hidup, mendidik anak-anak menjadi anak yang dapat diandalkan, di dalamnya pula akan ditanamkan nilai-nilai saling menolong, melindungi atau merawat orang tua ketika mereka sudah

⁶ Abdul Qodir Zaelani Is Susanto dan Abdul Hanif, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 36–60

⁷ Labib & Aqis Bil Qisthi, *Risalah Fiqh Wanita* (Surabaya: Bintang Jaya Usaha, 2005).

tua renta.⁸ Dan *ketiga*, fungsi keluarga adalah sebagai kontrol sosial di masyarakat.⁹

Tujuan di tasbihkannya syariat perkawinan kepada umat manusia adalah untuk memperoleh ketenangan (*sakinah*), rasa cinta (*mawadah*), kasih sayang (*rahmah*). *sakinah* dapat diartikan secara sederhana dengan aman, tenteram, tenang dan saling melindungi. Pengertian *sakinah* berarti membina atau membangun sebuah rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, ketenteraman, ketenangan dan selalu berbahagia.¹⁰ *Mawaddah* adalah sebuah kelapangan dada untuk saling menerima kekurangan masing-masing. Satu sama lain (suami istri) harus saling menutupi kekurangan pasangannya dan bersinergi untuk mempersembahkan yang terbaik.¹¹ *Warahmah* ini adalah hasil akhir dari *Sakinah* dan *Mawaddah* yaitu kasih sayang. Implementasi dari *mawaddah warahmah* ini adalah sikap saling menjaga, melindungi, saling membantu, memahami hak dan kewajiban masing-masing. Allah SWT menciptakan manusia dalam jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar dapat mengembangkan keturunan. Perkawinan merupakan satu-satunya jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan dalam Islam. Dengan proses perkawinan ini maka

⁸ M. Munandar Solaeman MS, *Ilmu Sosial Dasar: Teori Dan Konsep Ilmu Sosial* (Bandung: Eresco, 1995).

⁹ Khairudin H.SS, *Sosiologi Keluarga* (Yogyakarta: Liberti, 1997).47

¹⁰ Khaerudin Nasution, *Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002). 69

¹¹ Abu Zahroh al-Anwar, *Untuk Yang Merindukan Keluarga Sakinah* (Gresik: Pustaka al-Furqan, 2008). 5.

akan mengakibatkan hubungan intim suami istri yang diharapkan halal dan mengakibatkan kehamilan untuk melanjutkan proses keturunan.¹²

Hal ini juga disebutkan dalam al-Qur'an tentang keturunan, akan tetapi bersifat mengingatkan kepada para orang tua bahwa keturunan merupakan perhiasan dunia:

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمْلاً (القحفي (18):46)

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan" (Q.S:Al-Kahfi (18):46)

Sejalan dengan *sunnatullah* tentang anjuran untuk membina keluarga dan mempunyai keturunan, Allah juga mengingatkan bahwa keturunan yang diamanahkan oleh-Nya adalah suatu perhiasan dunia. Suatu perhiasan seyogyanya diperlakukan dengan baik dan menjaganya dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan, dengan cara memberikan yang terbaik.¹³ Buah hati yang telah terlahir ke dunia, darah daging dari kedua insan yang amat dicintai, tentunya mereka selaku orang tua ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, baik itu berupa kebutuhan lahir maupun batin. Mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan anak yang terbaik bukan hal yang mudah. Dengan kondisi zaman yang serba canggih dan informasi yang begitu bebas diterima semua khalayak tanpa

¹² Departemen Agama RI, *Modul Keluarga Berencana Bahagia Sejahtera* (Jakarta: Departemen Agama RI, n.d.). 87

¹³ Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fiqh Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005). 339

memandang umur dan tingkatan pendidikan menjadi kekhawatiran dan keprihatinan para pendidik.

Pendidikan dalam keluarga adalah centra pendidikan dasar atau utama yang menjadi pondasi kuat guna persiapan kehidupan di luar rumah. Tugas ganda sebagai orang tua dituntut agar memperoleh keturunan yang kuat dan berguna serta berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut harus tercipta keluarga yang berkualitas serta sejahtera. Dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas serta sejahtera maka kehidupan atau kondisi kesehatan si ibu dan masa depan si anak menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan. Kondisi si ibu adalah selain memperoleh hak kesehatan dipandang perlu juga untuk memperoleh kesempatan yang luas bagi seorang ibu demi melaksanakan berbagai kegiatan yang lebih bermanfaat, yaitu menata kehidupan rumah tangga, dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Kemudian bagi si anak adalah untuk mempersiapkan secara dini untuk masa depannya anak untuk membekali anak-anaknya, baik fisik maupun mentalnya, baik itu sandang, pangan, papan dan tidak kalah penting lagi mempersiapkan pendidikannya agar dapat mandiri di hari depannya.¹⁴

Banyak ahli yang berpendapat bahwa menunda kehamilan adalah sikap yang egois. Di satu sisi, menunda kehamilan untuk memiliki anak mungkin

¹⁴ Rahmat A Rosyadi, *Islam Problema Sex Kehamilan Dan Melahirkan* (Bandung: Pustaka, 1986).

memberi efek positif terhadap kondisi ekonomi, namun disisi lain mempunyai banyak efek negatif yang bisa mengganggu sistem kesehatan. Tetapi pada kenyataannya yang dihadapi saat ini adalah masa pandemi Covid-19. Covid-19 sangat berbahaya dan menyebar sangat cepat dan mematikan. Virus ini berasal dari Wuhan China. Virus ini adalah infeksi yang sangat menular, dapat berdampak pada sindrome pernapasan akut untuk semua orang yang menjadi penyebaran yang ekstrem ke negara lain ke seluruh dunia. Tidak hanya sebatas penyakit, tetapi juga menjadi bencana pandemi bagi masyarakat sedunia karena tingkat penyebaran, keparahan, dan kebijakan penanggulangannya. Selain itu juga berdampak pada berbagai aspek seperti kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, pertahanan, agama, dan aspek fundamental lainnya. Tetapi efeknya akan lebih berbahaya jika terjadi pada orang yang sudah lanjut usia dan juga ibu hamil. Covid-19 ini telah menjadi pandemi yang hampir terjadi di semua negara di dunia termasuk di Indonesia, penyebarannya pun sangat cepat.¹⁵

Dalam dunia kesehatan, wanita hamil lebih beresiko terinfeksi virus corona, karena wanita hamil daya tahan tubuhnya cenderung lebih lemah. Terutama beresiko besar terhadap kandungan bayinya dikarenakan wanita yang hamil harus memeriksakan kandungannya ke Fasilitas Layanan Kesehatan (*Fasyankes*) yang dikhawatirkan adanya virus yang menyerang. Oleh sebab itu

¹⁵ A Q Zaelani, H S Disemadi, and Mazid Rumawi S., "The Company's Contribution to Overcome the Economic Crisis Due to Covid-19 Pandemic in Indonesia through Corporate Social Responsibility Policy," *NeuroQuantology* 20, no. 7 (2022): 457–66

BKKBN mengkampanyekan agar menunda kehamilan karena akan membuat daya tahan atau immune tubuh menjadi menurun dan lemah. Salah satu akibatnya dengan muntah-muntah yang berlebih, dan dehidrasi juga akan dialami akibat nafsu makan menurun. BKKBN mengimbau kepada pasangan suami-istri untuk menunda kehamilan ditengah pandemi ini agar tidak menjadi masalah baru nantinya.¹⁶

Dari deskripsi singkat di atas, maka penulis menemukan problem yaitu hamil pada dasarnya merupakan hal yang diperbolehkan namun, pada kenyataannya yang dihadapi yaitu masa pandemi Covid-19 yang mana mempunyai resiko yang sangat besar terhadap kesehatan terutama untuk ibu hamil.

Berangkat dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam”**.

C. Fokus Penelitian dan Sub-Sub Penelitian

Memperhatikan perumusan masalah yang dipaparkan di atas, Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini hanya berkonsentrasi pada Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam.

¹⁶ Adam Prawira :Kepala BKKBN: *Tunda Kehamilan di Tengah Pandemi Corona*”
26/09/2022

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah :

1. Bagaimana praktik penundaan kehamilan yang terjadi pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana penundaan kehamilan pada masa pandemi covid-19 dalam perspektif Hukum Islam?

E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang kita ketahui, setiap langkah dan usaha pasti memiliki suatu tujuan. Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak di capai oleh peneliti.¹⁷ Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang telah di rumuskan di atas yakni:

1. Untuk mengetahui Praktik Penundaan Kehamilan yang terjadi pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui penundaan kehamilan pada masa pandemi covid-19 dalam perspektif Hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri tentang manfaatnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Mukti Fajar dan Yuliano Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). 89.

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi atau diskusi bagi para mahasiswa maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam.
2. Secara praktis, untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca untuk membuat suatu karya ilmiah atau melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini diperoleh beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penundaan kehamilan diantaranya:

1. Skripsi Mila Annisa Pramaista, Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Kehamilan Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Dalam Program Kampung KB Menuju Keluarga Berkualitas Di Kota Mojokerto”. Metodeologi yang digunakan pada skripsi ini adalah teknik deskripsi dengan pola pikir deduktif. Yang menghasilkan penelitian bahwa ketentuan pelaksanaan pengendalian kehamilan dalam program kampung KB oleh DPAKB merupakan jalan yang diambil pemerintah dalam keadaan mendesak untuk mengendalikan kehamilan dalam rangka menurunkan angka

kelahiran dan sebagai upaya mengatasi pertumbuhan penduduk di Kota Mojokerto. Salah satu cara adalah melalui pemakaian kontrasepsi KB. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas ialah pada penelitian ini penulis mendeskripsikan praktik penundaan kehamilan perspektif hukum Islam sedangkan Penelitian sebelumnya penulis mendeskripsikan dampak dibentuknya program kampung KB melalui sasaran pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS). Persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya mengendalikan kehamilan dalam rangka menurunkan angka kelahiran dan sebagai upaya mengatasi pertumbuhan penduduk.¹⁸

2. Skripsi Amin Wijayanto, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, dengan judul skripsi “Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Pada Perkawinan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Metodeologi yang digunakan pada skripsi ini adalah teknik deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian bahwa Untuk mewujudkan keluarga berkualitas, maka hukum menunda kehamilan pada perkawinan usia dini adalah mubah/diperbolehkan. Imam Ahmad dan lainnya menetapkan bahwa yang demikian itu diperbolehkan apabila istri mengizinkan. Karena dialah yang lebih berhak terhadap anak dan dia pula yang lebih berhak untuk bersenangsenang. Seperti yang diriwayatkan dari

¹⁸ Mila Annisa Pramaista, “ Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Kehamilan Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Dalam Program Kampung KB enuju Keluarga Berkualitas di Kota Mojokerto”, (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019), 8

Umar ra, bahwa dia melarang 'azl kecuali dengan izin istri. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah, pada penelitian ini penundaan perawinan dilakukan dengan menggunakan alat konsepsi. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan penundaan karena adanya pandemi Covid 19 sedangkan penelitian sebelumnya penulis menggunakan teori hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan tentang penundaan kehamilan.¹⁹

3. Jurnal Wiwin Pranata dan Abdul Rahim, yang berjudul “Penundaan Kehadiran Anak Akibat Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Pada Desa Jaling Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone)”. Metodologi yang digunakan pada skripsi ini adalah teknik penelitian lapangan (*field research*) dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian adalah bahwa metode apapun yang digunakan untuk penundaan kehadiran anak atau penundaan kehamilan boleh-boleh saja dilakukan asalkan adanya persetujuan dari pasangan tersebut, bersifat sementara waktu, serta tidak membahayakan bagi kesehatan yang dapat mendatangkan mudarat dan masalah. Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas mengenai penundaan kehamilan.²⁰

¹⁹ Amin Wijayanto, ”Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Pada Perkawinan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam”, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2019), 10

²⁰ Wiwin Pranata and Abdul Rahim, “Penundaan Kehadiran Anak Akibat Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Pada Desa Jaling, Kec. Awangpone, Kab. Bone),” *Nukhbatul 'Ulum* 4, no. 2 (2018): 101–11

H. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan penelitian, di mana metode dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama dengan mencapai tujuan. Sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.²¹ Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.²²

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a) Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau direponden.²³ Penelitian di lapangan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Terdapat upaya-upaya

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsal* (Jakarta: Bumi aksara, 2004).

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017). 2

²³ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015). 9

mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi.²⁴

b) Sifat penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan perspektif.²⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis, adapun pengertian dari sifat penelitian deskriptif analisis ini yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁶

Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan untuk mendapatkan hasil valid yaitu di antaranya pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan

²⁴ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi aksara, 2006). 10

²⁵ Muhammad Hadjon Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005). 1

²⁶ Sugiono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009). 29

memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Kemudian pendekatan berikutnya yaitu pendekatan perundangundangan (*statute approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.²⁷

2. Sumber Data penelitian

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.²⁸ Data dalam skripsi ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari data hukum sekunder ini mencakup tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, di antaranya:

²⁷ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). 35

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). 12

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan pokok yang digunakan dalam proses penelitian. Di mana bahan hukum ini bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁹ Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penundaan Kehamilan.

b) Bahan Hukum skunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pendukung atau bahan yang mengiringi bahan pokok. Seperti buku-buku hokum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum serta jurnal-jurnal hokum termasuk juga bahan sumber dari berita atau artikel online.³⁰

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.³¹ Di antaranya ada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Karya Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Hukum dan istilahistilah yang lainnya

3. Metode Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan, penyusun mencari dan mengumpulkan melalui dokumentasi, yakni penggunaan

²⁹ *Ibid.* 141

³⁰ *Ibid.*

³¹ Suparno, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). 68

dokumentasi yang berupa referensi berupa buku-buku, jurnal atau blog, terutama yang berkaitan dengan studi asalah ini, yaitu mengenai dispensasi nikah anak di bawah umur perspektif hukum Islam dan Undang-undang nomor 36 tahun 2009.

4. Metode Pengolahan Data dan Metode Analisis Data

a) Metode Pengolahan Data.

Pengolahan data dapat diartikan menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar benar memilih secara hati hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan menyusun meurut aturan tertentu.

Untuk mengolah data yang dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan tahapan sebagai berikut:

1. *Editing* atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah.
2. *Klarifikasi* adalah penggolongan data data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.

3. *Interprestasi* yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.³²
4. *Sistemating* yaitu melakukan pengecekan terhadap data data dan bahan bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klarifikasi data yang diperoleh.³³

b) Metode Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analisis*. Menurut Sudarto metode *deskriptif analisis* yaitu bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap persoalan penelitian dengan cara melakukan penelitian pustaka (*library research*).³⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif analisis* untuk menggambarkan dan menganalisis dengan Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang nomor 36 tahun 2009.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini terdiri dari lima bab, terdiri dari satu bab dengan bab lainnya ada keterkaitan dan ketergantungan secara sistematis, dengan kata lain pembahasannya berurutan dari bab pertama hingga bab terakhir, dijelaskan berikut ini:

³² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999).

³³ Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989). 16

³⁴ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). 47

Bab pertama berisikan tentang penegasan judul skripsi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori yang meliputi pengertian perkawinan menurut hukum islam, rukun dan syarat perkawinan, prinsip-prinsip dalam perkawinan, hakikat perkawinan, tujuan perkawinan. Teori reproduksi dalam Islam, penundaan kehamilan dalam Islam.

Bab ketiga gambaran umum praktik Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam. Hal di atas dipaparkan agar nantinya menjadi rujukan dalam analisis di bab selanjutnya.

Bab keempat merupakan analisis praktik penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam. Dengan analisis data tersebut diharapkan penulis dapat mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Bab kelima adalah penutup yang memuat tentang simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang dikerucutkan berdasarkan penjelasan bab-bab selanjutnya.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Pernikahan

1. Pengertian Nikah dan Dasar Hukum Nikah

a. Pengertian Nikah

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyaj terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al- Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad.³⁵

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin.³⁶ Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata nikah, diantaranya seperti yang di kemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan *nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian*

³⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). 4

³⁶ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982). 3

suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah "suatu untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam."³⁷

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. "Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan

³⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2012). 180

spiritual dan materil”.³⁸

Perkawinan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting⁴¹.

Perkawinan dalam istilah agama islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT⁴².

Pengertian perkawinan menurut islam yang di kutip M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa : “ perkawinan menurut islam ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga

³⁸ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam* (Universitas Al-Azhar, 2010). 4

yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekah.”³⁹

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, memberikan arti nikah menurut istilah syara ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁴⁰

Pendapat Ahli Ushul, mengartikan arti nikah, sebagai berikut :

1) Ulama Syafi'iyah, berpendapat :

Kata nikah, menurut arti sebenarnya (*hakiki*) berarti akad, dan dalam arti tidak sebenarnya (*majazi*) arti nikah berarti bersetubuh dengan lawan jenis.

2) Ulama Hanafiyah, berpendapat :

Kata nikah, menurut arti sebenarnya (*hakiki*) berarti bersetubuh dan dalam arti tidak sebenarnya (*majazi*) arti nikah berarti akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama syafi'iyah.⁴¹

3) Ulama Hanabilah, abu qasim al-zajjad, imam yahya, ibnu hazm,

³⁹ Abdul Thalib, *Hukum Keluarga Dan Perikatan* (Pekanbaru, 2007). 11

⁴⁰ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahab* (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t, n.d.).

⁴¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006). 36-37

berpendapat : bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya, mengandung dua unsur sekaligus, yaitu kata nikah sebagai akad dan bersetubuh.⁴²

Adapun menurut Ahli Fiqih, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga. Menurut para sarjana hukum ada beberapa pengertian perkawinan, sebagai berikut, yakni :

- 1) Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo mengemukakan : arti perkawinan adalah hubungan suatu hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.
- 2) Subekti, mengemukakan : arti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- 3) Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan : arti perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan

⁴² Chuzaimah T Yango dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996). 53-54

tersebut baik agama maupun aturan hukum.⁴³

4) Hilman Hadikusuma, mengemukakan : “Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.”⁴⁴

5) HA. Zahri Hamid, memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut : “Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam”.⁴⁵

⁴³ Eoh. O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, Cet.II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001). 27-28

⁴⁴ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)* (Bandung: Mandar Maju, 2007). 8-10

⁴⁵ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978). 1

Menurut ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut :

- 1) Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita.
- 2) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- 3) Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh Abdulkadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua

belah pihak saja.

- 2) Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin sebagai karunia Tuhan, bukan bentukan manusia.
- 3) Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.
- 4) Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, dimana tujuan tersimpul dalam fungsi suami isteri oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi suami isteri tanpa mengandung suatu tujuan.
- 5) Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, ister dan anak anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.
- 6) Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, isteridan anak-anak dalam rumah tangga.
- 7) Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami isteri.
- 8) Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para

pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinan dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia.⁴⁶

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadahdan warohmah. Atas dasar pengertian-pengertian yang dijelaskan tersebut, baik pengertian Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun pengertian yang dikemukakan oleh para pakar, maka dapat diketahui bahwa perkawinan dapat terjadi melalui hubungan yang dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita baik lahir maupun bathin. Hubungan itu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram dan bahagiasebagai cita-cita sebuah bahtera rumah tangga

b. Dasar Hukum Nikah

Dasar pensyariatan nikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Cet-V* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014). 74-75

perkawinan mubah (boleh). Pada dasarnya arti “nikah” adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami isteri.⁴⁷

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam Al-Qur’an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur: 24 (31))

Dalam Al-Qur’an dinyatakan juga bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah Rasul-rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra’d ayat 38, yang artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul

⁴⁷ Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. 53

sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan-keturunan...’’⁴⁸

Selain diatur di dalam Al-Qur’an, terdapat juga beberapa hadis Rasul yang menyangkut dengan hukum nikah, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Jama’ah ahli hadis dan Imam Muslim yaitu “...*dan aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku*”. Hadis lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas “*Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk nikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan*”⁴⁹. Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik.

Hukum melakukan pernikahan, menurut Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, menjelaskan bahwa segolongan fuqaha yakni, jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu

⁴⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

⁴⁹ *Ibid.* 15

wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran dari bentuk kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini.⁵⁰

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah.⁵¹

1) Melakukan Pernikahan yang hukumnya wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan akan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari

⁵⁰ *Ibid.* 16

⁵¹ *Ibid.* 18

perbuatan maksiat.

2) Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Sunnat.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.

3) Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Haram.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban- kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, misalnya wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan orang lain.

4) Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Makruh.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tida mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

5) Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Mubah.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan isteri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.

2. Rukun dan Syarat Nikah

a. Rukun Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda, bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Adapun yang menjadi rukun dalam suatu pernikahan atau perkawinan menurut Jumhur Ulama ada lima rukun dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut adalah uraian dari rukun nikah dengan syarat-syarat dari rukun tersebut:⁵²

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan

⁵² Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004). 62

- e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon isteri, syarat-syaratnya:
- a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
- a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwalian
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam

- e) Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - g) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Mengenai rukun nikah tersebut terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad nikah, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad nikah, dan mahar atau mas kawin.

Namun Imam Hanafi melihat pernikahan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan tersebut, oleh

karena itu yang menjadi rukun nikah oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan pernikahan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat pernikahan. Sementara menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan pernikahan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan pernikahan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan demikian rukun nikah disini adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu pernikahan.⁵³ Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighthat akad nikah.⁵⁴

Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan sighthat akad nikah. Sudarsono menyebutkan bahwa rukun nikah terdiri dari:⁵⁵

- 1) *Sighthat* (akad) *ijab-qabul*.

Pernikahan atau perkawinan diawali dengan adanya *ijab qabul*.

Adapun yang dimaksud dengan *ijab* adalah pernyataan dari calon

⁵³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. 59

⁵⁴ *Ibid.* 48

⁵⁵ Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 8, no. No. 2 (2016): 58–66,

pengantin perempuan yang diwakili oleh wali. Hakikat ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Qabul adalah pernyataan penerimaan calon pengantin laki-laki atau ijab pengantin perempuan. Ijab qabul merupakan kesatuan tak terpisahkan sebagai salah satu rukun nikah.

2) Wali.

Wali yaitu pihak yang menjadi orang yang memberikan ijin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. Para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya wali dalam pernikahan, khususnya bagi perempuan yang telah dewasa, dimana ulama Syafi'i, ulama Maliki dan ulama Hambali mengatakan bahwa wali penting dan menjadi sahnya pernikahan, sedangkan ulama Hanafi mengatakan bahwa wali tidak penting dan tidak menjadi unsur sahnya perkawinan.

Menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat menjadi wali adalah sebagai berikut: a) Islam; b) Baligh; c) Berakal; d) Merdeka; e) Laki-laki; f) Adil; g) Tidak sedang ihram/umrah.

Menurut hukum perkawinan Islam, wali terdiri dari tiga, yaitu:

- a) Wali mujbir, yaitu wali nikah yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki dalam batas-batas yang wajar. Wali mujbir ini adalah mereka yang mempunyai garis keturunan keatas dengan perempuan yang akan menikah.
 - b) Wali nasab, yaitu wali nikah yang memiliki hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan. Wali nasab terdiri dari saudara laki-laki sekandung, sebak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal (laki-laki).
 - c) Wali hakim, yaitu wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami isteri). Wali hakim ini harus mempunyai pengetahuan sama Qadli. Pengertian wali hakim ini termasuk Qadli di Pengadilan.
- 3) Dua orang saksi.

Ketentuan saksi dalam pernikahan harus dua orang. Untuk menjadi saksi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: a) Baligh; b) Berakal; c) Merdeka; d) Laki-laki; e) Islam; f) Adil; g) Mendengar dan melihat (tidak bisu); h) Mengerti maksud ijab qabul; i) Kuat ingatannya; j) Berakhlak baik; k) Tidak sedang menjadi wali.

Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun nikah. Undang-undang Perkawinan hanya membicarakan

syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun nikah. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas membicarakan rukun nikah sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 14 yang isinya adalah: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a) Calon suami; b) Calon isteri; c) Wali nikah; d) Dua orang saksi dan; e) Ijab dan kabul”.

Keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi’i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun. Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab dan terima oleh si calon suami atau qabul dan dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Apabila tidak demikian maka perkawinan tidak sah karena bertentangan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan, “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”.⁵⁶

b. Syarat-syarat Nikah.

Mengenai syarat-syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah

⁵⁶ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990). 80

dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Adapun syarat-syarat perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam aya (2),

(3), dan (4) pasal ini.

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya pada pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun. Dan dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Undang-undang Perkawinan hanya melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Namun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Dari perumusan tersebut, berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, jadi pencatatan bukan syarat yang menentukan sahnya

perkawinan”.⁵⁷

3. Asas-asas Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut asas *monogami*. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkanny, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari

⁵⁷ Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987). 20

seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula mengenai sesuatu hal undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

Dalam paparan lain, kita dapat mengetahui beberapa asas perkawinan. Asas – Asas Perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain.⁵⁸

Prinsip monogami ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa : “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. ”Begitu pula

⁵⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 185

berdasarkan ketentuan dalam ayat 3 Surat An-Nissa', maka hukum Islam yang membolehkan poligami, ternyata menganut asas monogami. Hal ini dapat dilihat dalam kalimat terakhir dari ayat 3 Surat An-Nisaa' tersebut, yang menyatakan : "Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". Dari ayat ini jelas, bahwa Allah SWT menganjurkan kita untuk beristri hanya seorang saja, karena apabila beristri lebih dari seorang dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil.⁵⁹

Sementara itu perkawinan poligami diperbolehkan dalam hal-hal tertentu sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat asas-asas lainnya yaitu:

- a. Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974),

⁵⁹ *Ibid.* 186

yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri.

- b. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah.
- c. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974).
- d. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
- e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
- f. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut.⁶⁸

4. Tujuan Pernikahan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Membentuk keluarga (rumah tangga)

1) Keluarga

Konsep keluarga menunjuk pada suatu pengertian sebagai suatu kesatuan kemasyarakatan yang terkecil yang organisasinya didasarkan atas perkawinan yang sah, idealnya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya. Akan tetapi tanpa adanya anakpun keluarga sudah

ada atau sudah terbentuk, adanya anak-anak menjadikan keluarga itu ideal, lengkap, atau sempurna.

2) Rumah tangga

Konsep rumah tangga dituliskan didalam kurung setelah istilah keluarga, artinya tujuan perkawinan tidak sekedar membentuk keluarga begitu saja, akan tetapi secara nyata harus terbentuk suatu rumah tangga, yaitu suatu keluarga dengan kehidupan mandiri yang mengatur kehidupan ekonomi dan sosialnya (telah memiliki dapur atau rumah sendiri).

b. Yang bahagia

Kehidupan bersama antara suami-isteri dalam suasana bahagia merupakan tujuan dari pengertian perkawinan, untuk tercapainya kebahagiaan ini maka pada pasal 1 disyaratkan harus atas dasar "ikatan lahir batin" yang didasarkan atas kesepakatan (konsensus) antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.

c. Dan kekal

Kekal merupakan gambaran bahwa perkawinan tidak dilakukan hanya untuk waktu sesaat saja akan tetapi diharapkan berlangsung sampai waktu yang lama. Kekal juga menggambarkan bahwa perkawinan itu bisa berlangsung seumur hidup, dengan kata lain tidak terjadi perceraian dan hanya kematian yang memisahkan.

d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana telah dijelaskan unsur-unsurnya diatas secara ideal maupun secara yuridis harus dilakukan dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut oleh calon pengantin pria maupun wanita.

Arti dari unsur yang terakhir ini sebetulnya merupakan dasar fundamental dari suatu perkawinan atas dasar nilai-nilai yang bersumber dan berdasar atas Pancasila dan UUD 1945. Falsafah Pancasila telah memandang bahwa manusia Indonesia khususnya dalam perkawinan harus dilandasi pada hukum agama dan kepercayaan yang dianutnya.⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Ny. Soemiyati dalam bukunya menyebutkan bahwa: tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat

⁶⁰ Trusto Subekti, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga Dan Perkawinan* (Purwokerto: Fak Hukum Unsoed Purwokerto, 2005). 24

dengan mengikhti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.⁶¹

Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
- 2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih;
- 3) Memperoleh keturunan yang sah.

Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, yaitu seperti berikut:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunannya serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 2) Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertamadari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggung jawab

Setiap manusia dalam melakukan sesuatu hal perbuatan hukum tentunya memiliki tujuan. Berangkat dari konsep “mengambil manfaat

⁶¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999). 12

dan menolak kemudharatan untuk memelihara tujuan-tujuan syarak, meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia” bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual.⁶² Perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan naluriiah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan menciptakan rasa tenang dan saling kasih sayang diantara suami dan isteri serta dari sunnah Rasul yang menyatakan, nikah adalah sebagian dari sunnahku (Hadist).⁶³

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dalam ketenangan jiwa bagi yang bersangkutan, ketenangan keluarga dan masyarakat.

Berbicara mengenai tujuan memang merupakan hal yang tidak

⁶² Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. 105

⁶³ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019). 68

mudah, karena masing-masing individu akan mempunyai tujuan yang mungkin berbeda satu sama lain. Namun mencapai tujuan perkawinan dapat membuat sebuah perkawinan lebih bahagia. Pendapat-pendapat para ahli di atas mengenai tujuan perkawinan secara keseluruhan sesuai dengan isyarat al-Qur'an dalam membicarakan sebuah perkawinan. Pada dasarnya seluruh tujuan dari perkawinan di atas bermuara pada satu tujuan untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami isteri sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga, al-Qur'an menyebutnya dengan konsep sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana disebutkan dalam surat ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Term sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam al-Qur'an lebih menyangkut pada upaya uraian sebuah ungkapan "keluarga ideal", sebagai bagian terpenting dari potret keluarga ideal sekaligus selaras dengan al-Qur'an. Untuk meraih keluarga yang ideal harus dimulai

dari sebuah perkawinan yang ideal pula yakni apabila tujuan dari perkawinan tersebut telah tercapai yaitu *sakinah, mawadah, warahmah*.⁶⁴

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, diantaranya adalah:⁶⁵

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat surat An-Nisa ayat (1) yang artinya: “*Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan isteri-isteri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan*”. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah.
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat (21), yang artinya: “*Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*”.

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsunga hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami

⁶⁴ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandigan Fiqh Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011). 39

⁶⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, Jilid I* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997). 46

isteri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan. Perkawinan mempunyai maksud untuk terciptanya suatu keluarga yang kekal, bahagia serta sebagai wadah untuk melangsungkan keturunan. Tujuan perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, nawadah dan rahmah.⁶⁶

Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, suami dan istri harus menyadari kedudukan, hak dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga. “Suatu hal yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalam hukum Islam merupakan hal yang penting, yaitu suami istri wajib saling menjaga kehormatan diri, keluarga/rumah tangga dan menyimpan rahasia rumah tangga”.

5. Hikmah Pernikahan

Menurut fitrahnya manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (*libido seksual*).⁶⁷ Sebagai konsekuensinya Tuhan juga telah menyediakan wadah atau wahana yang legal demi terselenggaranya penyaluran dari kebutuhan dasar tersebut yaitu lembaga perkawinan. Menurut Islam, seks adalah sesuatu yang sakral maka haruslah dilakukan melalui jalan yang terhormat dan sah sesuai dengan kedudukan manusia itu sendiri sebagai ciptaan yang paling

⁶⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*. 116

⁶⁷ Marzuki Umar Sa'bah, *Prilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001). 1

mulia di antara makhluk-makhluk yang lain.⁶⁸

Pernikahan itu adalah ibadah, karena pernikahan mencakup banyak kemaslahatan, diantaranya menjaga diri dan menciptakan keturunan. Hikmah yang dapat ditemukan dalam pernikahan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam hadisnya yang *muttafaq alaih* yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud yaitu *“Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat”*.⁶⁹

Sementara Mardani menyebutkan bahwa hikmah melakukan perkawinan itu adalah sebagai berikut:

- a) Menghindari terjadinya perzinahan;
- b) Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan;
- c) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti aids;
- d) Lebih menumbuhkembangkan kematapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga;
- e) Nikah merupakan setengah dari agama;
- f) Perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat,

⁶⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Balai Pustaka, 2000). 15

⁶⁹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990). 46

dan negara. Perkawinan memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.

- g) Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur kebutuhan seksual, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan yang menjerumuskan ke hal-hal yang negatif. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dan saling menyayangi dan sehingga melahirkan kewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Melalui pernikahan suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh dan mendidik anak- anaknya, sehingga memberikan motivasi yang kuat untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Bila dalam suatu rumah tangga, suami dan istri telah melaksanakan kewajibannya dengan sebaik- baiknya, tentu rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (damai sejahtera, saling mengasihi, dan menyayangi).

B. Batas Usia Nikah

1. Batas Usia Nikah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Kematangan seseorang dalam melaksanakan perkawinan menjadi sangat penting untuk menjamin keharmonisan dalam membangun rumah tangga. Batasan umur bagi pasangan yang ingin menikah sangat

berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup mereka ketika sudah menikah. Jika seorang anak dianggap belum cukup umur untuk melakukan pernikahan maka orang tua memiliki kewajiban untuk menunda sampai anak mereka sudah menginjak usia dewasa dan dianggap matang dalam membangun rumah tangga. Bila kita pahami bahwa dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu (batasan umur) dalam melakukan pernikahan.

Pasal 7 ayat (1) UU nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan seorang laki-laki dan wanita, bagi laki-laki telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita telah berumur 16 (enam belas) tahun. Hal ini dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu Undang-undang melarang pernikahan dibawah umur.

Penentuan ini juga dipertegas lagi dengan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang tertera dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun.
- b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam hal ini Undang-undang Perkawinan tidak konsisten. Di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan

perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur

16 (enam belas) tahun. Bedanya jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun dan 16 tahun, perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Namun menurut ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, juga menjadi sebuah legalitas bagi seseorang yang ingin kawin di usia dini.

Ketentuan batas umur ini didasarkan pada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.⁷⁰ Adanya ketentuan ini jelas menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat karena dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang merupakan sumber dari hukum Islam tidak memberikan keteapan yang jelas dan tegas dalam batas minimal perkawinan. Kedua sumber hukum hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda usia kedewasaan saja.

Undang-undang juga mengkhawatirkan dalam hubungan dengan masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal, terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Memang pada waktu UU Perkawinan dilahirkan, pelaksanaan program

⁷⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018). 76

Keluarga Berencana (KB) belum seperti sekarang ini. Pada waktu itu orang berumah tangga masih mempunyai anak yang banyak.

2. Batas Usia Nikah Menurut Fiqih Islam.

Hukum Islam sendiri tidak terdapat penetapan yang tertentu yang mengatur secara pasti tentang batas umur seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan dikalangan anak-anak yang masih dibawah umur. Standarisasi usia untuk melangsungkan pernikahan hanya didasarkan pada standar usia *baligh* saja.

Menurut Imam Syafi'i apabila seseorang anak telah mencapai usia 15 tahun ia telah dinamakan *balig*.⁷¹ Menurut Imam Hanafi dapat dikatakan *baligh* bagi seorang laki-laki apabila telah *ihtilam* yaitu bermimpi nikmat sehingga keluar mani dan bagi seorang wanita jika sudah mengeluarkan darah haid. Terkadang umur 12 tahun sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan umur 9 tahun seorang perempuan sudah mengeluarkan darah haid.

Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Imam Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Imam Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.⁷²

⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid III (Dimsiyq: Dar al-Fikr, n.d.).

⁷² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. 27 (Jakarta: Lentera, 2011). 22

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya, ...

Adapun yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*).

Batas usia nikah setelah baligh terjadi pada zaman sesudah Nabi, sahabat dan tabi'in yang memang benar-benar memenuhi standar kemampuan seseorang untuk menikah. Akan tetapi pada zaman sekarang jika tanpa dibarengi oleh kesiapan mental dan spiritual (jiwa

dan raga) sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara kesiapan lahir dan kesiapan batin seseorang. Oleh karena itu terdapat beberapa alternatif dari Undang-undang Perkawinan yang dapat memberikan jalan yang mudah bagi masyarakat sesuai dengan norma-norma yang ada.

C. Dispensasi Nikah

Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.⁷³

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran kepada calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan namun bagi calon mempelai tersebut belum dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab II khususnya Pasal 7 ayat (1)

Apabila penyimpangan terhadap ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) maka diterangkan pada Pasal 7 ayat (2) bahwa penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) haruslah dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah di pengadilan terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Jadi dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran untuk melakukan perkawinan kepada calon

⁷³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

mempelai yang belum mencapai syarat umur perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk pihak pria mencapai umur 19 tahun dan untuk wanita mencapai umur 16 tahun yang seharusnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk melaksanakan perkawinan namun karena alasan tertentu maka perkawinan tersebut diperbolehkan/ diizinkan.⁷⁴

Syarat pemberian dispensasi dalam perkawinan di Bawah Umur pada dasarnya dapat dilakukan apabila terdapat syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- a. Telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan.
- b. Karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Adapun Prosedurnya sebagai berikut :
 - a. Kedua orang tua calon mempelai yang masih dibawah umur, yang masing-masing sebagai pemohon 1 dan pemohon 2 mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan.
 - b. Permohonan diajukan ke pengadilan ditempat tinggal para pemohon.
 - c. Permohonan harus memuat : identitas para pihak (ayah sebagai pemohon 1 dan ibu sebagai pemohon 2), posita (alasan-alasan yang mendasari diajukannya permohonan serta identitas mempelai laki-laki/perempuan), petitum (hal yang dimohon putusannya dari pengadilan) Dalam hal ini dispensasi dalam perkawinan di bawah umur dapat diberikan kepada calon mempelai yang telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan dan pemberian dispensasi tersebut bertujuan untuk kemaslahatan kehidupan calon mempelai meskipun syarat sahnya perkawinan belum terpenuhi⁸⁷.

⁷⁴ Tri Wijayadi, *Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Di Bawah Umur* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2008). 37

2. Penetapan Dispensasi Nikah

a. Syarat-syarat pengajuan Dispensasi Nikah

Adapun yang menjadi syarat dalam pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus sebagai berikut:

- 1) Surat penolakan dari KUA yang berisi alasan –alasan mengaditolak dari KUA.
- 2) Surat keterangan pemberitahuan adanya halangan / kurangnya persyaratan, nikah dari KUA.
- 3) Satu lembar foto copy KTP Pemohon calon (suami istri) yang dimaterai Rp.6000.
- 4) Foto copy Kartu Keluarga (KK) pemohon di materai Rp.6000.
- 5) Satu lembar foto copy akta nikah duplikat kutipan akta nikah pemohon yang dimaterai Rp. 6000 dan menunjukkan yang asli.
- 6) Satu lembar foto copy akta kelahiran calon suami yang dimaterai Rp.6000.
- 7) Satu lembar foto copy akta kelahiran calon istri yang dimaterai Rp.6000
- 8) Satu lembar foto copy akta nikah orang tua calon dimaterai Rp.6000
- 9) Surat keterangan kehamilan dari dokter /Bidan (bagi yang hamil)
- 10) Surat keterangan status dari Kelurahan / Desa.
- 11) Membayar biaya Administrasi.

b. Proses Pengajuan dispensasi

- a. Pengadilan Agama Tanggamus akan menerima setiap permohonan yang akan diajukan oleh orang tua anak baik secara lisan maupun tertulis.

- b. Pengadilan Agama Tanggamus akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur pada saat masyarakat mengajukan permohonan.
 - c. Pengadilan Agama Tanggamus akan memberikan tanda terima, jika pengajuan diajukan secara tertulis maupun lisan, bila pengajuannya dengan lisan maka akan dibantu oleh petugas dalam pengajuan.
 - d. Pengadilan Agama Tanggamus hanya akan menindak lanjuti pengajuan yang mencantumkan identitas.
 - e. Masyarakat yang mengajukan sedapat mungkin menyantumkan identitas dan mengirimkan atau menyertakan berkas yang dapat menguatkan adanya tersebut. Namun demikian selama informasi dalam pengajuan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengajuan tersebut akan tetap di tindak lanjuti walaupun tidak mencantumkan identitas.
 - f. Setiap data dan identitas yang diberikan akan dirahasiakan
 - g. Mendapatkan Surat Kuasa Untuk Membayar
 - h. Membayar uang panjar biaya perkara
 - i. Perkara disidangkan
 - j. Jalanya persidangan.
 - k. Penetapan hakim.
- c. Proses dan Penetapan Persidangan Dispensasi.
- a. Orang tua anak yang ingin mengajukan permohonan, terlebih dahulu mendaftarkan ke Meja Satu. Oleh Meja Satu di terima surat permohonan , lalu ditaksir biaya perkara kemudian dibuat SKUM.
 - b. Setelah Menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) pemohon datang ke kasir untuk membayar biaya panjar perkara, petugas kasir menerima dan menandatangani SKUM

lalu memberinomor pada SKUM dan tanda lunas.

- c. Pertugas di meja Tiga mendaftarkan permohonan lalu memberi nomor perkara sesuai nomor SKUM, setelah itu berkas perkara diserahkan pada ketua Pengadilan Agama melalui paniteria/wakilnya.
- d. Berkas perkara yang telah diterima ketua Pengadilan Agama untuk dipelajari, kemudian Ketua Pengadilan Agama membuat Majelis Hakim.
- e. Paniteria membuat penetapan paniteria pengganti dan menyerahkan berkas pada majlis hakim.
- f. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara menentukan hari sidang, kemudian memerintahkan pada juru sita untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara, setelah itu Majelis Hakim memeriksa dan memutuskan perkara.

3. Tujuan Pemberian Dispensasi Dalam Perkawinan Di Bawah Umur

Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai umur sesuai dengan yang diterangkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai

Jelas sudah bahwa tujuan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur ini sehingga dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon

mempelai.⁷⁵

4. Izin Perkawinan

Izin kawin ialah untuk perkawinan yang calon suami atau calon isteri belum berumur 21 tahun dan tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Adapun Prosedurnya sebagai berikut :

- a. Calon mempelai laki-laki / perempuan yang umurnya belum 21 tahun dan tidak mendapatkan izin dari orang tuanya, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan.
- b. Permohonan diajukan ke pengadilan ditempat tinggal pemohon.
- c. Permohonan harus memuat : identitas pihak calon suami dan isteri, posita dan petitum.

5. Pembatalan Perkawinan

- a. Pengertian Pembatalan Perkawinan.

Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 termuat dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan pasal 28, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaannya (PP No. 9 Tahun 1975) dalam Bab VI Pasal 37 dan 38, serta diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)) Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.

Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu terlanjur terlaksana maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Menurut Yahya Harahap arti Pembatalan Perkawinan adalah :

⁷⁵ *Ibid.* 38

Tindakan Pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Sesuatu yang dinyatakan *no legal force*; maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*) oleh karena itu si laki-laki dan si perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri.⁷⁶

Pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*).
2. Dengan sendirinya perkawinan dianggap tidak pernah ada (*never existed*).
3. Oleh karena itu, antara laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah sebagai suami-isteri.

Pembatalan perkawinan diatur dalam bab IV Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Masalah pembatalan perkawinan berkaitan dengan berbagai pasal dan ketentuan yaitu:

1. Pembatalan Perkawinan terkait dengan syarat dan rukun nikah.
2. Pembatalan Perkawinan terkait dengan masalah larangan perkawinan.
3. Menyangkut masalah perkawinan poligami.
4. Bahkan ada sangkut pautnya dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Bab II serta tata cara perkawinan yang terdapat dalam ketentuan Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975⁷⁷.

b. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan.

⁷⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Tanggamus: CV. Zahir Tranding, 1978).

⁷⁷ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989*, II (Jakarta: Sinar Grafika, 2001). 142

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Para keluarga dalam keturunan garis lurus keatas dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Yahya Harahap berpendapat mengenai pejabat yang berwenang untuk mengajukan pembatalan selama perkawinan belum diputuskan, diartikan bahwa jika telah ada putusan tentang permohonan pembatalan dari orang-orang yang disebut pada sub a yaitu para keluarga dalam garis lurus keatas dari suami atau isteri dan sub b yaitu dari suami atau isteri dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pejabat yang berwenang tersebut tidak boleh mengajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan juga dapat dimintakan oleh Jaksa sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam hal perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali tidak sah atau tidak dihadiri oleh dua orang saksi.⁷⁸

Pihak-Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73, yaitu: yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah

⁷⁸ *Ibid.* 73

dari suami atau isteri;

2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

c. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan.

Alasan pembatalan perkawinan diatur dalam beberapa pasal, Perkawinan dapat di batalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan (pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974), Alasan pembatalan perkawinan juga diatur dalam Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 24 Undang-Undang No 1. Tahun 1974 :“ Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. “

1. Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 :

- a. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.
- b. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan

yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

2. Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 :

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Menurut Yahya Harahap pengertian ancaman yang melanggar hukum adalah pada hakekatnya untuk menghilangkan kehendak bebas (*vrijwillig*) dari salah seorang calon mempelai. Pengertian lebih luasnya adalah merupakan ancaman kekerasan yang bersifat tindak pidana yang dapat menghilangkan hakekat bebas seorang calon mempelai. Kemudian salah sangka yang dimaksud dalam hal ini adalah salah sangka (*dwaling*) mengenai diri suami atau isteri, jadi orangnya atau personnya, sehingga salah sangka itu tidak mengenai keadaan orangnya yang menyangkut status social ekonominya.⁷⁹

Pembatalan perkawinan diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pasal 70 sampai dengan pasal 76, tentang

⁷⁹ *Ibid.* 76

alasan pembatalan perkawinan disebutkan dalam pasal 70, pasal 71 dan pasal 72.

3. Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Perkawinan batal apabila :

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i.

b. Seseorang menikahi isterinya yang telah di li'annya.

c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas;

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;

4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

4. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan

Agama;

- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kecuali ada dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

5. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
- d. Akibat Pembatalan Perkawinan

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai

setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Adanya keputusan pengadilan tersebut berarti perkawinan dianggap tidak sah dan dengan sendirinya dianggap tidak pernah kawin. Namun dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- 1) Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut agar mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka.
- 2) Suami atau isteri yang beritikad baik kecuali terhadap harta bersama, apabila pembatalan perkawinan berdasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dulu.
- 3) Pihak ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Segala perikatan hukum di bidang keperdataan yang dibuat oleh suami-isteri sebelum pembatalan perkawinan adalah perikatan yang sah dan dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami isteri yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung menanggung, baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing- masing.

5. Pencegahan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 13 UU Perkawinan No. I Tahun 1974 suatu perkawinan dapat dicegah berlangsungnya apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Tujuannya Untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

a. Syarat-syarat perkawinan yang dapat dijadikan alasan untuk adanya pencegahan perkawinan disebutkan dalam Pasal 20 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, yaitu:

1) Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) yaitu mengenai batasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila calon mempelai tidak (belum) memenuhi umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat

(1) tersebut, maka perkawinan itu dapat dicegah untuk dilaksanakan. Jadi perkawinan ditangguhkan pelaksanaannya sampai umur calon mempelai memenuhi umur yang ditetapkan undang-undang.

2) Melanggar pasal 8, yaitu mengenai larangan perkawinan. Misalnya saja antara kedua calon mempelai tersebut satu sama lain mempunyai hubungan darah dalam satu garis keturunan baik kebawah, ke samping, ke atas berhubungan darah semenda, satu susuan ataupun oleh agama yang dianutnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini perkawinan dapat ditangguhkan pelaksanaannya bahkan dapat dicegahkan pelaksanaannya untuk selama-lamanya misalnya perkawinan yang akan dilakukan oleh kakak-adik, bapak dengan anak kandung dan lain-lain.

3) Pelanggaran terhadap pasal 9 yaitu mengenai seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali apabila memenuhi pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 tentang syarat-syarat untuk seorang suami yang diperbolehkan berpoligami.

- 4) Pelanggaran terhadap pasal 10 yaitu larangan bagi suami atau istri yang telah kawin cerai dua kali tidak boleh melangsungkan perkawinan untuk ketiga kalinya sepanjang menurut agamanya (hukum) mengatur lain.
- 5) Pelanggaran terhadap pasal 12 yaitu melanggar syarat formal untuk melaksanakan perkawinan yaitu tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan yaitu dimulai dengan pemberitahuan, penelitian dan pengumuman (lihat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975)⁹³.

b. Pihak yang dapat melakukan pencegahan :

- a. Keluarga garis lurus ke atas dan ke bawah.
- b. Saudara.
- c. Wali nikah.
- d. Wali pengampu.
- e. Suami atau isteri (lain) yang masih terikat perkawinan dengan calonsuami atau isteri tersebut.
- f. Pejabat pengawas perkawinan.
- g. Prosedur pencegahan. :

- 1) Pemberitahuan kepada PPN setempat.
- 2) Mengajukan permohonan pencegahan ke Pengadilan Agamasetempat.
- 3) PPN memberitahukan hal tersebut kepada calon mempelai⁹⁴.

3. Akibat hukum

Penangguhan pelaksanaan perkawinan dan perkawinan tidak dapat dilangsungkan, selama belum ada pencabutan pencegahan perkawinan bahkan menolak untuk selama-lamanya suatu perkawinan dilangsungkan. Cara pencabutan dengan menarik kembali permohonan pencegahan perkawinan pada Pengadilan

Agama oleh yang mencegah dan dengan putusan Pengadilan Agama. Catatan : berdasarkan pasal 20 UU Perkawinan No. I Tahun 1974 pegawai pencatat perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila dia mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang ini.

Bahkan pegawai pencatat perkawinan berhak dan berkewajiban untuk menolak melangsungkan suatu perkawinan apabila benar-benar adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini (Pasal 21 ayat (1)).

6. Penolakan Perkawinan

Penolakan dilakukan oleh PPN, apabila PPN berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut terdapat larangan menurut UUP, penolakan dilakukan dengan cara :

- a. Atas permintaan calon mempelai, PPN mengeluarkan surat keterangan tertulis tentang penolakan tersebut disertai dengan alasannya.
- b. Calon mempelai tersebut berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama (wilayah PPN tersebut) dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut untuk memberikan.
- c. Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan berupa : menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan perkawinan tersebut dilangsungkan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penundaan kehamilan tentu harus dilaksanakan demi menghindari kekhawatiran dan kemudharatan. Banyak juga pada masa pandemi ini di himbau kepada masyarakat agar menunda kehamilan namun banyak juga yang tidak menjalankan himbauan tersebut. Himbauan sebuah ajakan yang mana jika tidak dikerjakan tidak akan mendapatkan sanksi apa-apa. Jadi, himbauan penundaan hamil yang disampaikan hanya bersifat permintaan atau ajakan, tidak bersifat larangan yang wajib ditaati dan tidak pula mengakibatkan adanya sanksi jika tidak ditaati. Maka di masyarakat Desa Bumisari ada sebagian yang tetap hamil karena ingin sekali mempunyai anak tetapi ketika hamil di masa pandemi harus menjaga pola makan dan kesehatan tubuh. Masyarakat Desa Bumisari Natar menjelaskan bahwa penundaan kehamilan pada saat pandemi virus korona atau covid-19 merupakan sebuah ajakan atau permintaan kepada pasangan suami istri di Indonesia untuk menunda kehamilannya saat pandemi masih berlangsung. Karena penundaan hamil tersebut punya alasan medis yang bisa dipertimbangkan bagi pasangan suami istri di luar sana dan tujuannya


adalah hanya untuk kemaslahatan pasangan suami istri guna menghindari dan mencegah kemungkinan buruk yang terjadi.

2. Penundaan kehamilan menurut hukum Islam Ditinjau dari metode *sad ad dzari'ah*, himbauan penundaan kehamilan pada masa pandemi covid-19 dapat diperbolehkan, artinya bahwa boleh menggunakan salah satu hujjah atau istinbath hukum Islam ini. hal ini karena mengandung sarana atau jalan menuju kemaslahatan dan bukan untuk sarana atau jalan menuju kemaksiatan (*kemafsadatan*). Dengan kata lain himbauan tersebut adalah upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan upaya untuk mencegah *kemafsadatan*. Maka himbauan ini dapat dibenarkan secara *syar'i*. ini bisa masuk ke dalam 2 tingkatan dengan dilihat dari beberapa alasan. Yang pertama adalah *daruriyat* karena sudah masuk terancamnya jiwa dari ibu dan bayi. Dan *hajiyat* karena hanya sebatas ajakan juga untuk menghindari kesusahan dan kesulitan dalam kehidupan. Sedangkan dalam tinjauan menjaga kemaslahatannya sendiri, penundaan kehamilan tersebut mempunyai maksud untuk menjaga jiwa atau nyawa (*hifzun al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifzun al-nasl*) yang ditujukan kepada ibu yang mengandung dan bayi yang dikandungannya agar senantiasa sehat dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

B. Saran

Dari uraian yang sudah ditulis, juga melihat dari proses penelitian atau semua yang berkaitan dengan penelitian, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

1. Saran agar penyebaran Covid-19 tidak terjadi pemerintah supaya menghimbau masyarakat agar bisa sampai ketelinga pasangan suami istri di Indonesia secara keseluruhan.
2. Kepada masyarakat hendaknya mengikuti anjuran pemerintah guna menjaga kesehatan dan mematuhi segala peraturan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.



DAFTAR RUJUKAN

- Abd. Shomad. *Hukum Islam*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Qodir Zaelani Is Susanto dan Abdul Hanif. “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur’an.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 36–60.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdul Thalib. *Hukum Keluarga Dan Perikatan*. Pekanbaru, 2007.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia, Cet-V*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Abu Yahya Zakariya Al-Anshary. *Fath Al-Wahab*. Singapura: Sulaiman Mar’iy, t.t, n.d.
- Abu Zahroh al-Anwar. *Untuk Yang Merindukan Keluarga Sakinah*. Gresik: Pustaka al-Furqan, 2008.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- . *Ushul Fiqh, Jilid I*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Amirullah Syarbani dan Hasbiyallah. *Anda Bertanya Ustadz Menjawab*. Jakarta: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2013.
- Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996.
- Departemen Agama RI. *Modul Keluarga Berencana Bahagia Sejahtera*. Jakarta: Departemen Agama RI, n.d.

- Djoko Prakoso dan Ketut Murtika. *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Eoh. O.S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Cet.II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 8, no. No. 2 (2016): 58–66.
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247>.
- Fasihuddin Arafat. "Kehujjahan Sadd Ad-Dzari'ah Dalam Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid 19." *MASADIR Jurnal Hukum Islam* 02, no. 02 (2022): 511–35.
- Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap. *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*. Universitas Al-Azhar, 2010.
- Hasto Wardoyo. "Tunda Kehamilan Pada Masa Covid-19." *BKKBN Official* 10 Mei, 2020.
- Hilman Hadi Kusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- . *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Kamal Mustafa. *Fiqih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999.
- Khaerudin Nasution. *Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Khairudin H.SS. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberti, 1997.
- Labib & Aqis Bil Qisthi. *Risalah Fiqh Wanita*. Surabaya: Bintang Jaya Usaha, 2005.
- Lili Rasjidi. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.
- M. Munandar Solaeman MS. *Ilmu Sosial Dasar: Teori Dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: Eresco, 1995.

- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsal*. Jakarta: Bumi aksara, 2004.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marzuki Umar Sa'bah. *Prilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Toko Gunung agung, 1997.
- Muhammad Hadjon Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Muhammad Iqbal. *Hukum Islam Indonesia Modern*. Jakarta: Raya Carafindo, 2009.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab*. Cet. 27. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi aksara, 2006.
- Muhammad Yunus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.
- Mukti Fajar dan Yuliano Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Noer Saleh dan Musanet. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung, 1989.
- Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Pranata, Wiwin, and Abdul Rahim. "Penundaan Kehadiran Anak Akibat Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Pada Desa Jaling, Kec. Awangpone, Kab. Bone)." *Nukhbatul 'Ulum* 4, no. 2 (2018): 101–11. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i2.44>.
- Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rahmat A Rosyadi. *Islam Problema Sex Kehamilan Dan Melahirkan*. Bandung: Pustaka, 1986.

- Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Balai Pustaka, 2000.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grafindo Persada, 2009.
- Suparno. *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Susilo, Adityo, C Martin Rumende, Ceva W Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Robert Sinto, Gurmeet Singh, et al. “Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019 : Review of Current Literatures.” *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (2020): 45–67.
- Taufiqurrohman Syahuri. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Tri Wijayadi. *Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Di Bawah Umur*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2008.
- Trusto Subekti. *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga Dan Perkawinan*. Purwokerto: Fak Hukum Unsoed Purwokerto, 2005.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid III. Dimsiyq: Dar al-Fikr, n.d.
- Wahyuni, Candra, and Siti Mahmudah. “Analisis Sikap Pasangan Usia Subur Tentang Kesehatan Reproduksi Terhadap Penundaan Kehamilan Di Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri.” *Strada Jurnal Ilmiah Kesehatan* 6, no. 2 (2017): 59–62. <https://doi.org/10.30994/sjik.v6i2.10>.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*

Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif. Yogyakarta: Teras, 2011.

Wisner, W. “Verywell Family Should You Stop Trying to Get Pregnant Because of COVID-19.” *19 Agustus*, 2022.

Yahya Abdurrahman al-Khatib. *Fiqh Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press, 2005.

Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Tanggamus: CV. Zahir Tranding, 1978.

———. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989*. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Zaelani, A Q, H S Disemadi, and Mazid Rumawi S. “The Company’s Contribution to Overcome the Economic Crisis Due to Covid-19 Pandemic in Indonesia through Corporate Social Responsibility Policy.” *NeuroQuantology* 20, no. 7 (2022): 457–66. <https://doi.org/10.14704/nq.2022.20.7.NQ33096>.

Zahry Hamid. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.